

agar Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik. Penulisan Hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Maret 2017

Putri Citra Purnamawati

ABSTRAKSI

KAJIAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR PT CIPTA SUMINA INDAH SATRESNA DENGAN KONSUMEN DI SAMARINDA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 2157K/PDT/2010)

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai macam perjanjian baku. Salah satu contohnya adalah perjanjian jasa parkir yang dibuat oleh PT Cipta Sumina Indah Satresna. Dalam perjanjian parkir yang tertuang dalam karcis tersebut terdapat satu klausula yang menyatakan bahwa pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir. Dengan demikian, PT Cipta Sumina Indah Satresna telah menerapkan klausula baku yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atas hilangnya kendaraan konsumen di wilayah parkir yang dikelolanya. Pencantuman klausula baku tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan konsumen dan konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan sepihak tersebut. Tujuan dari Penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari klausula baku yang merugikan konsumen tersebut dan untuk mengetahui hasil putusan Mahkamah Agung No 2157K/Pdt/2010 apabila ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka Penulis dalam menganalisis hasil penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif untuk kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada karcis parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna yang berisi pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir pada kasus yang dialami oleh Ramadhan M dan Ariyanti dapat dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut jelas melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata

sebagaimana pasal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian parkir. Adapun akibat hukum atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal demi hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 2157 K/Pdt/2010 yang menghukum PT Cipta Sumina Indah Satresna untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan konsumen, maka atas dasar putusan tersebut PT Cipta Sumina Indah Satresna tidak dapat lagi berlindung pada klausula baku yang dibuatnya dan wajib melaksanakan putusan tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Parkir, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13